
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

Vol. 17, No. 1, Tahun 2024

Pengembangan Wakaf, Infak, dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus Masyarakat Muslim Surabaya

Ella Lailatul Machmudah¹, Faiz An Nashrullah², Sri Wigati³

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, ella.lailatul.m144@gmail.com

² UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, vaizeljordan19@gmail.com

³ UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, sriwigati@uinsby.ac.id

Abstract: This research discusses the efforts to develop the non-zakah Islamic economy, namely waqf, infaq, and sadaqah, to empower and strengthen the Islamic economy. This paper seeks to understand the issue of poverty in Surabaya's Muslim community. Based on the data obtained from the official website of the Surabaya government, the poverty rate in Surabaya has been unstable in recent years. However, the poverty rate in Surabaya is closer to a significant decline; this cannot be separated from the government's efforts to alleviate poverty through certain policies. Islam views poverty as a form of test that Allah SWT gives, even though it is not considered a pleasure. Linking this description with Yusuf Qordhowi's ideas about the concept of poverty alleviation, one of which is the presence of baitul mal (management of state assets whose distribution is beneficial for the benefit of the people), and the existence of voluntary alms and infaq.

Keywords: Poverty Alleviation, Infaq, Waqf, and Alms, Islamic Economics

Abstrak: Penelitian ini membahas upaya pengembangan ekonomi Islam non zakat yakni wakaf, infaq, sedekah dalam pemberdayaan serta penguatan ekonomi Islam. Tulisan ini berusaha untuk memahami isu kemiskinan masyarakat muslim Surabaya. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Pemerintah Surabaya, angka kemiskinan di Surabaya menunjukkan keadaan yang tidak tetap beberapa tahun belakangan. Tetapi tingkat kemiskinan di Surabaya lebih mendekati kepada penurunan yang cukup signifikan, hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan tertentu. Islam memandang kemiskinan sebagai bentuk ujian yang Allah SWT. berikan, meskipun itu dianggap bukan sebagai kenikmatan. Mengaitkan deskripsi tersebut dengan gagasan Yusuf Qordhowi tentang konsep pengentasan kemiskinan salah satunya adalah dengan hadirnya baitul mal (pengelolaan harta negara yang pendistribusiannya bermanfaat bagi kemaslahatan umat), dan adanya sedekah sukarela beserta infaq.

Kata Kunci: pengentasan kemiskinan, wakaf, infak, sedekah, ekonomi Islam

ملخص: هذا الاستعراض البحث الجهود المبذولة لتطوير الاقتصاد الإسلامي الخالي من الزكاة، أي الوقف والإنفاق والصدقات، في تمكين وتعزيز الاقتصاد الإسلامي. يحاول هذا المقال فهم قضية الفقر في المجتمع المسلم في سورابايا. استنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها من الموقع الرسمي لحكومة سورابايا، يظهر معدل الفقر في سورابايا وضعفا غير مستقر في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن مستوى الفقر في سورابايا أقرب إلى الانخفاض الكبير، ولا يمكن فصل ذلك عن جهود الحكومة لتخفيف حدة الفقر من خلال سياسات معينة. ينظر الإسلام إلى الفقر على أنه نوع من الاختبار من الله سبحانه وتعالى. العطاء، على الرغم من أنه لا يعتبر متعة. ربط هذا الوصف بأفكار يوسف قردوهي حول مفهوم التخفيف من حدة الفقر، وأحدها وجود بيت المال (إدارة أصول الدولة التي يعود توزيعها بالنفع على الناس)، ووجود الصدقات التطوعية مع الإنفاق. كلمات رئيسية: التخفيف من حدة الفقر، الوقف، الإنفاق والصدقات، الاقتصاد الإسلامي.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah persoalan nyata bagi setiap negara di tengah tantangan global yang kompleks dan multidimensional. Kemiskinan tidak hanya terjadi di lapisan sosial tertentu, hal ini juga dirasakan oleh masyarakat muslim. Pentingnya pemahaman terhadap kemiskinan bagi masyarakat muslim adalah upaya yang berusaha dikembangkan dengan ditawarkannya solusi yang berbasis kebutuhan dan nilai-nilai khusus yang mempengaruhi kelompok sosial tertentu. Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas yang sangat urgent di berbagai belahan dunia. Upaya tersebut seperti menekan angka kemiskinan melalui redistribusi kekayaan, pemerataan akses pendidikan, promosi peluang pekerjaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Para lembaga yang berwenang dalam pembangunan ekonomi seperti lembaga pemerintah atau sejenisnya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi secara komperhesif. Dalam Islam sangat penting ditetapkannya standarisasi kemiskinan karena berkaitan erat dengan kewajiban terkait harta. Seperti kewajiban zakat harta, yang akan mempermudah sasaran ekonomi dalam kewajiban zakat.

Menurut penuturan Kemenko PMK Andi Megantara terdapat upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam mengendalikan angka kemiskinan, upaya ini menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional. (Tratama Helmi Supanji, 2023) Menurut BPS, kemiskinan ekstrem per Maret 2022 adalah 2,04% dan mengalami penurunan menjadi 1,47% pada September 2023, penurunan ini terjadi baik di pedesaan maupun di perkotaan. Berdasarkan data Kementrian Agama 2019 populasi muslim Indonesia menyentuh angka 229.711.974, hal tersebut berarti ekonomi Islam sangat menjanjikan. State Of The Global Islamic Economy 2018/2019 melaporkan bahwa pada tahun 2023 diperkirakan potensi ekonomi Islam Indonesia mencapai US\$ 3.809 Billiom atau sekitar Rp500 Triliun (Novrizaldi, 2020). Terhitung pada tahun 2022 jumlah warga miskin di Surabaya mengalami penurunan sekitar 83,1 persen itu menunjukkan penurunan yang signifikan. Mengutip dari laman website resmi pemerintah Surabaya, tingkat kemiskinan yang mulanya mencapai 1,3 jiwa turun menjadi 219.427. Upaya pengentasan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tersebut dipastikan akan terus jalan dengan sasaran 219.427 jiwa atau 75.069 KK bebas dari kemiskinan. Sejumlah intervensi bantuan yang diberikan tidak hanya berfokus pada warga miskin saja, tetapi juga warga yang renta atau pra miskin.

Berfokus pada konsep kesejahteraan yang diajarkan Al-Qur'an (*al-falah*) kepada manusia yang alamiahnya membawa dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupannya, yakni dimensi lahir batin dan dimensi dunia akhirat. Konsep kesejahteraan yang dibangun menurut ajaran Al-Qur'an terdiri dari lima aspek penting, yakni pemenuhan terhadap kebutuhan fisik-biologis, kebutuhan intelektual, kebutuhan emosi, kebutuhan spiritual dan kebutuhan sosial. Dalam realitanya pemenuhan kebutuhan yang bersifat duniawi menjadi sumber kebahagiaan yang pada implementasinya didasari oleh pondasi iman dan ibadah sebagai investasi kehidupan akhirat. Tetapi mengabaikan kehidupan di dunia sangatlah tidak mungkin hanya untuk Cuma-cuma berfokus pada akhirat saja, sebab kesuksesan di akhirat juga perlu pengupayaan yang seimbang dengan kehidupan dunia. (Ismail, 2015, ss. 45-46).

Kesejahteraan sosial dalam hal ini mengarah kepada kebijakan pemerintah dalam melakukan pelayanan sosial kepada fakir miskin seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial yang akan meningkatkan kualitas kehidupannya. Selain pada tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga ikut andil dalam konsep kesejahteraan sesamanya yang tidak memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan. Inilah yang menjadi latar belakang analisis pembuatan artikel ini tentang peran pemberdayaan ekonomi seperti lembaga amil dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan memberikan bantuan modal usaha, pengembangan usaha dan keterampilan. Selain itu juga bantuan dalam hal kesehatan dan pendidikan. Melalui upaya tersebut juga dapat menyadarkan kualitas kesejahteraan secara spiritual dalam segi agama dan moral

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Wakaf, Infak, dan Sedekah

Wakaf, infak, dan sedekah adalah konsep penting dalam agama Islam yang berkaitan dengan memberikan atau menyumbangkan harta atau sumber daya untuk tujuan amal atau kebaikan. Berikut adalah pengertian masing-masing konsep:

Wakaf secara etimologis waqaf artinya menahan, diam, berdiri dan tenang. Secara terminologis, wakaf adalah tindakan menghibahkan atau menyerahkan harta atau properti (biasanya berupa tanah atau bangunan) kepada tujuan yang dianggap suci atau amal, seperti membangun masjid, sekolah, rumah sakit, atau memberikan manfaat kepada masyarakat. Properti yang diwakafkan tidak dapat dijual atau dimiliki oleh individu atau pihak lain selain untuk tujuan yang ditentukan dalam wakaf tersebut. Hasil atau manfaat dari properti wakaf digunakan untuk kepentingan umum. (Allamah, Sudiarti ve Saputra, 2021, s. 39)

Infak secara bahasa berasal dari bahasa arab dari kata anfaqu-yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai. Dan secara istilah infak adalah tindakan memberikan sumbangan atau harta ke dalam kegiatan atau tujuan amal yang bersifat umum atau sosial. Infak dapat berupa uang tunai, barang, atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, atau masyarakat yang membutuhkan. Infak tidak hanya terbatas pada harta, tetapi juga bisa berupa waktu, keahlian, atau usaha dalam membantu yang memerlukan. (Allamah ve dıgerleri, 2021, s. 39)

Sedekah adalah tindakan memberikan pemberian atau sumbangan secara sukarela kepada individu yang membutuhkan atau tujuan amal tanpa ekspektasi imbalan atau balasan. Sedekah dapat berupa uang, makanan, pakaian, atau bantuan lainnya. Sedekah dianjurkan dalam Islam sebagai tindakan kasih sayang dan belas kasihan terhadap sesama manusia. Ini adalah salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam. (Allamah ve diğerleri, 2021, s. 39)

Ketiga konsep ini memiliki peran penting dalam ajaran Islam dalam mempromosikan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan solidaritas antara sesama Muslim. Masing-masing konsep memiliki ciri khasnya sendiri dalam penggunaan harta atau sumber daya untuk membantu yang membutuhkan atau memajukan kepentingan umum. Perbedaan antara ketiga konsep, yaitu wakaf, infak, dan sedekah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wakaf melibatkan pemberian harta atau properti yang diwakafkan kepada tujuan yang dianggap suci atau amal, properti yang diwakafkan tidak dapat dijual, dimiliki, atau diubah kepemilikannya selain untuk tujuan yang telah ditentukan dalam wakaf, hasil atau manfaat dari properti wakaf digunakan untuk kepentingan umum, seperti membangun atau menjaga masjid, sekolah, atau rumah sakit, atau untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. (Syafiq, t.y., s. 370)
2. Infak adalah tindakan memberikan sumbangan, baik berupa uang, barang, atau jasa, ke dalam kegiatan atau tujuan amal yang bersifat umum atau social, infak bisa diberikan kepada individu, keluarga, atau masyarakat yang membutuhkan, serta digunakan untuk mendukung berbagai program amal dan kemanusiaan, infak dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan individu, dan biasanya melibatkan berbagai bentuk sumbangan dan bantuan kepada yang memerlukan. (A. W. Hastuti, 2016, s. 42)
3. Sedekah adalah tindakan memberikan pemberian atau sumbangan kepada individu yang membutuhkan atau tujuan amal tanpa ekspektasi imbalan atau balasan, sedekah dapat berupa uang, makanan, pakaian, atau bantuan lainnya dan biasanya diberikan secara sukarela dan tulus, sedekah adalah tindakan kasih sayang dan belas kasihan terhadap sesama manusia dan merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam. (Allamah ve diğerleri, 2021, s. 6)

Cara ketiga konsep ini menjadi instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Wakaf dapat digunakan untuk membangun dan menjaga fasilitas sosial yang sangat dibutuhkan seperti rumah sakit, sekolah, atau panti asuhan. Properti wakaf memberikan sumber pendapatan jangka panjang yang dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan ini dapat secara signifikan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang terjangkau. (Khoerudin, 2018, s. 7)
2. Infak digunakan untuk mendukung berbagai program amal dan kemanusiaan yang membantu individu atau keluarga yang membutuhkan. Infak juga dapat digunakan untuk mengatasi keadaan darurat, seperti bencana alam, dan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan kepada mereka yang terkena dampaknya. (A. W. Hastuti, 2016, s. 53)
3. Sedekah adalah alat yang kuat dalam mengurangi kemiskinan karena berfokus pada pemberian langsung kepada individu yang membutuhkan. Ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang

kurang beruntung. Selain itu, sedekah juga dapat membantu individu untuk mengatasi kesulitan ekonomi sementara. (Nofiaturrahmah, 2018, s. 316)

Lembaga Penghimpunan Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf

Lembaga pengelolaan zakat pada 1991 mulai mendapat keseriusan dari pemerintah dengan lahirnya legalitas dan manajemen zakat dengan hadirnya Surat Keputusan Bersama NO. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang pembinaan BAZIS oleh Kementrian Agama dan Menteri Dalam Negeri saat Musyawarah Nasioinal MUI IV 1990. Bazis merupakan lembaga swadaya masyarakat atau bukan milik organisasi pemerintah atau semipemerintah. (Syakur ve Zainuddin, 2020, s. 5). Kemudian pada tahun 2011 ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menjadi revisi atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Terdapat perubahan yang mendasar pada struktur organisasi pusat dan daerah. Pada Undang-Undang sebelumnya pengelolaan zakat ditangani langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bersifat independen. Maka dengan lahirnya

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pola deskriptif deduktif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menekankan aspek terpenting dari hakikat suatu benda atau benda, yaitu makna di balik peristiwa, fenomena, atau gejala sosial yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teoritis. Prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu yang diamati. Pola deduktif artinya peneliti menerapkan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian menghubungkannya dengan hal-hal yang khusus. Teknik memperoleh data dengan tinjauan literatur dan analisis website. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti atau website resmi lembaga. Keuntungan menggunakan data sekunder adalah diperolehnya relatif mudah dan murah. Akan tetapi data yang diperoleh mungkin tidak spesifik terhadap pertanyaan penelitian dan mungkin tidak mutakhir. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan wakaf, infak, dan sedekah sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Konrit Wakaf Infak Sedekah dalam Membantu Mengentaskan Kemiskinan

Dalam literature sejarah Islam fenomena wakaf sangat dapat dirasakannya hingga sekarang, salah satu bukti konkritnya seperti Universitas Al-Azhar Mesir. Berdirinya Universitas tersebut mungkin akan dari tanah milik pemerintah Mesir, nyatanya jauh dari 1000 tahun Republik Arab Mesir berdiri, berdirinya Al-Azhar adalah upaya dari wakaf yang terjadi dikalangan umat Islam. Manfaat yang satu abad dirasakan dan tetap bertahan yakni tradisi Al-Azhar memberikan beasiswa bagi puluhan ribu mahasiswa yang menuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia. Terhitung mahasiswa Indonesia saja yang menerima beasiswa dari Al-Azhar berjumlah 5.000 orang dan berapa ribu lagi negara lain yang menerima tentu jika dijumlahkan akan ada puluhan ribu. Dari gambaran tersebut menjadi fakta jika Al-Azhar bukan milik lembaga negara Mesir, tetapi lembaga swasta yang hidup oleh harta wakaf. Aset dalam harta wakaf milik Al-Azhar ini

jika ditelusuri sangat luar biasa, ada sawah, perusahaan, dan bermacam-macam usaha produktif. (Sarwat ve Ma, 2018, ss. 33-35)

Proses pengelolaan wakaf yang paling awal adalah penghimpunan harta benda wakaf dari para wakif. Salah satu implementasi wakaf yang dilakukan oleh Lazismu adalah program wakaf sumur di Sudan. Pengeboran ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi krisis air bersih penduduk Sudan, terutama warga Desa Umkatti di tengah keadaan kawasan yang gersang. Tujuannya KL Lazismu PCIM Sudan yang bernaung dalam Perserikatan Muhammadiyah untuk perluasan manfaat hingga lintas negara. (Doody, 2022). Selanjutnya Lazismu menyerahkan bantuan berupa Beasiswa Mentari dan Beasiswa Sang Surya pada peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Syiar yang dilakukan para donator yang dititipkan melalui Lazismu kota Surabaya. Penerima beasiswa tersebut sejumlah 200 penerima, dan juga bantuan operasional Pembina guru-guru Al-Qur'an serta santunan kepada gharimin.

2. Peran Lembaga Amil dan Evaluasi Terhadap Hasil Kerjanya

Di Indonesia pengelolaan infak atau sedekah tidak secara terpisah atau berdeiri sendiri-sendiri. Akan tetapi tergabung dalam pengaturan zakat, infak, sedekah (ZIS). Zakat, infak, sedekah (ZIS) adalah perbuatan yang dalam Islam tujuannya untuk memberi solusi terhadap keadilan sosial dengan upaya distribusi kekayaan dari yang memiliki harta berlebih kepada mereka yang kekurangan harta, sebab di sini menyangkut hak-hak yang bagi mereka yang membutuhkan. (Suwandi ve Samri, 2022, s. 18). Atau seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang aturan infak. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 1 angka 3 mengatur tentang infak yakni harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat sebagai kemaslahatan umum. (Q. W. Hastuti, 2017, ss. 51-52). Kemudian Undang-undang Wakaf Nomor 2004 lahir dan memberi dasar hukum yang lebih kuat tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Meninjau pada praktiknya jika wakaf di Indonesia tidak hanya berbentuk benda tidak bergerak, tetapi masyarakat juga mewakafkan hartanya dalam bentuk benda bergerak. Tentunya ini akan menjadi tanggung jawab nazhir dalam menjaga nilai manfaat suatu benda wakaf. Dengan keterkaitan terhadap pasal 40 Undang-undang No 41 tahun 2004 jika benda dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau segala bentuk pengalihan lainnya. (Nur Afifuddin, Lilik Rosidah, ve Edy Sutrisno, 2021, ss. 101-102)

Adanya seorang pengelolaan wakaf yang menjadikannya berbeda dengan pemberian lain seperti zakat, infak, sedekah yang disebut dengan *nazhir*. Tugasnya adalah memastikan jika harta yang diwakafkan tetap memiliki nilai manfaat sebesar-besarnya sebagaimana wakaf tersebut diserahkan terimakan. Beban tanggung-jawab yang tidak kecil itulah yang diemban pengelola wakaf, agar kebaikan harta yang diwakafkan dapat selalu mengalirkan pahala baik yang masih ada ataupun setelah kepergiannya. (Sarwat ve Ma, 2018, ss. 10-11). Sedangkan menurut kaca mata penyaluran kekayaan, infak adalah pengeluaran dana dan menyalurkannya secara merata oleh si kaya. Kekayaan tersebut dilimpahkan kepada si miskin untuk memberikan suntikan modal usaha agar tidak terjadi pembekuan dana dalam kontrol keserakahan golongan kaya saja (*agniya'*). Atau dalam ekonomi islam pemerataan modal dikenal dengan istilah *qard* (permodalan). (Miftahul Huda, 2015, s. 185).

Pendistribusian wakaf memiliki syarat tertentu agar tepat sasaran, diantaranya seperti: (1) bentuk sasaran berupa kebajikan (*birr*), berupa subsidi pada lembaga pendidikan, lembaga keilmuan, perpustakaan, pemeliharaan anak yatim, janda, dan orang lemah lainnya. Yang

didalamnya tidak dipergunakan dalam perbuatan maksiat dan sesuatu yang diharamkan menurut syariat ataupun bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian mengenai barang yang diwakafkan tidak akan kembali kepada yang mewakafkan (*wakif*) serta kepemilikannya berupa aktifitas kebajikan yang berkelanjutan. (Miftahul Huda, 2015, ss. 45-46). Dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan wakaf, nazhir memerlukan sosialisasi secara luas tentang pengembangan program wakaf, karena berjalannya upaya ini sangat memerlukan dukungan dan respon masyarakat atas kebutuhan mendesak *manquf 'alaih*. Strategi ini sebagai upaya menyukseskan misi *nazhir*. (Miftahul Huda, 2015, s. 188)

Terdapat pola dalam penghimpunan dana dari masyarakat dengan metode yang variatif, dengan menempuh cara promosi atau sosialisasi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Memakai nama lembaga; (2) Melakukan publikasi seperti *press release* (TV, iklan, brosur, majalah, dll) untuk menyentuh perhatian masyarakat luas; (3) *Referral dan Endorsment* dengan mengajak satu orang, atau satu orang bisa mengajak ribuj orang dalam melakukan wakaf; (4) Internet dapat juga dimanfaatkan dengan membuat *website* yang dapat diakses dengan mudah; (5) *Direct mail*; (6) Data base; (7) *Faksimile*; (8) Menyebarkan stiker nomor penting; (9) E-mail; (10) *Affiliate marketing*, dan berbagai usaha lembaga tersebut melakukan edukasi ke masyarakat. (Miftahul Huda, 2015, ss. 193-196).

Wakaf, Infak, sedekah sebaga pilar perekonomian Indonesia mengusung dua konsep ekonomi, yakni berbagi sebagai untuk menyuburkan perekonomian yang berkeadilan, juga membantu fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dan selanjutnya sebagai penguatan kekuatan ekonomi agar meningkat. Fitra Rizal dan Haniatuk Mukaramah pada artikelnnya menyatakan ZISWAF menjadi solusi atas kemiskinan, dengan melakukan perkembangan dalam pengelolaan dana yang dikumpulkan oleh ZISWAF dan pengelolaan dana secara produktif. Solusi yang ditawarkan pun cukup menarik dengan: (1) Menerapkan pada setiap desa menjadi UPZ untuk pemaksimalan zakat; (2) Zakat produktif dan zakat tunai dioptimalkan; (3) Optimalisasi zakat dan infak; (4) Bantuan pendidikan dengan menysar mahasiswa jurusan ekonomi syariah agar mendapatkan perbekalan hingga mampu mengedukasi tentang ekonomi Islam. (Hayati ve Soemitra, 2022, s. 117).

Output pengelolaan dana ZISWAF dengan manajemen yang tepat bisa bersifat produktif (Investasi) jangka panjang, pemanfaatannya pun sangat luas dan besar karena tidak habis dengan cepat. Dana produktif ini bisa meningkatkan kegiatan produksi perusahaan dan Investasi, sehingga mampu mengurangi jumlah pengangguran dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Sedangkan dana ZISWAF yang bersifat konsumtif dapat meningkatkan daya keinginan membeli oleh masyarakat. (Hayati ve Soemitra, 2022, s. 118)

Dalam konteks Islam, praktik-praktik ini mendorong solidaritas sosial dan saling peduli antar individu dan komunitas. Dengan memberikan harta dan sumber daya kepada yang membutuhkan melalui wakaf, infak, dan sedekah, umat Islam dapat berperan aktif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Identifikasi hambatan yang dihadapi dalam pengentasan kemiskinan melalui wakaf, infak, dan sedekah di Indonesia berdasarkan hasil pencarian adalah sebagai berikut:

Kecepatan penurunan angka kemiskinan berkurang, dan ketimpangan justru meningkat melebihi negara-negara tetangga. Perkembangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di suatu negara merupakan permasalahan kompleks yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Jika pengentasan kemiskinan melambat sementara ketimpangan meningkat di

negara-negara tetangga, hal ini dapat menjadi masalah serius bagi pemerintah dan masyarakat. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keadaan tersebut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata jika tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak merata, kemungkinan besar akan terjadi kesenjangan ekonomi yang semakin meningkat. Beberapa segmen masyarakat mungkin mengalami peningkatan pendapatan sementara segmen lainnya tetap terjebak dalam kemiskinan.
2. Kebijakan pemerintah kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah, seperti pajak, subsidi, dan program kesejahteraan, dapat berdampak pada tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Jika kebijakan-kebijakan ini tidak dirancang dengan baik, hal ini dapat memperburuk kesenjangan.
3. Pasar tenaga kerja tidak efisien atau tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok sosial dapat memperburuk ketimpangan pendapatan.
4. Perubahan Global faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global atau ketidakstabilan ekonomi global dapat mempengaruhi suatu negara dan menyebabkan peningkatan ketimpangan.
5. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan, faktor-faktor seperti ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta kesenjangan dalam peluang ekonomi, dapat berdampak pada kemiskinan dan ketimpangan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih komprehensif. Hal ini mungkin memerlukan reformasi dalam sektor-sektor tertentu dan perubahan dalam strategi pembangunan ekonomi. Selain itu, pemantauan dan analisis yang cermat tentang data ekonomi dan sosial juga penting untuk memahami tren dan dampak dari berbagai kebijakan yang diimplementasikan. (Muhammad ve Sari, 2021, s. 81) Kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Benar sekali, kemiskinan bisa disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kondisi alam dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi budaya. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing faktor tersebut:

1. Kondisi alam dan perekonomian
Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor alam seperti bencana alam, kekeringan atau banjir. Banjir dapat merugikan pertanian dan penghidupan masyarakat. Selain itu, fluktuasi ekonomi seperti resesi atau inflasi dapat mempengaruhi pendapatan dan menyebabkan kemiskinan.
2. Kondisi struktural dan sosial
Faktor struktural mencakup isu-isu seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang baik. Diskriminasi ras, gender, dan etnis juga dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Sistem politik dan ekonomi yang korup dan tidak adil juga dapat menyebabkan kemiskinan.
3. Kondisi Budaya
Aspek budaya seperti norma, nilai dan tradisi dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan pengeluaran. Misalnya, di beberapa budaya, terdapat tekanan untuk mempertahankan tradisi tertentu yang dapat menghambat pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial.

Kemiskinan sering kali disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor di atas. Untuk mengatasi kemiskinan, penting untuk memahami dengan jelas peran masing-masing faktor dan mengembangkan strategi yang tepat. Hal ini mungkin melibatkan kebijakan pemerintah yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi, program pendidikan dan pelatihan, serta upaya mengubah norma budaya yang dapat menghambat kemajuan ekonomi. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan seringkali diperlukan untuk mengatasi kemiskinan dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih adil dan merata terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. (Muslich, 2017, s. 212)

Kesadaran dan edukasi adalah faktor kunci dalam mengatasi hambatan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan melalui wakaf, infak, dan sedekah. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat:

1. **Kampanye Pendidikan:** Dilakukan kampanye pendidikan yang bertujuan untuk menginformasikan masyarakat tentang prinsip-prinsip wakaf, infak, dan sedekah, serta bagaimana sumbangan mereka dapat membantu orang yang kurang beruntung. Kampanye semacam ini dapat dilakukan melalui media massa, ceramah, dan materi pendidikan.
2. **Kerjasama dengan Pemimpin Agama:** Meminta bantuan dan dukungan dari pemimpin agama dan ulama untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya wakaf, infak, dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan dapat sangat efektif.
3. **Program Pendidikan Agama:** Menyelenggarakan program pendidikan agama yang fokus pada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang ada dalam Islam dan agama-agama lainnya, serta bagaimana nilai-nilai tersebut mendukung konsep wakaf, infak, dan sedekah.
4. **Studi Kasus dan Kisah Sukses:** Memaparkan studi kasus nyata tentang bagaimana dana wakaf, infak, dan sedekah telah digunakan untuk membantu kelompok masyarakat yang memerlukan. Kisah sukses ini dapat mengilhami orang lain untuk berkontribusi.
5. **Pendekatan Komunitas:** Melibatkan komunitas lokal dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui wakaf, infak, dan sedekah. Melalui pengorganisasian kegiatan bersama, komunitas dapat memahami dampak positif yang dapat dihasilkan dari kontribusi mereka.
6. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf, infak, dan sedekah. Ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat.
8. **Kolaborasi dengan LSM:** Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (LSM) yang memiliki pengalaman dalam mengatasi kemiskinan dan memiliki jaringan yang luas dalam masyarakat.
9. **Pelatihan Keuangan:** Melakukan pelatihan keuangan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana mengelola uang secara bijak dan cara berinfak yang berkelanjutan.
10. **Sosialisasi di Sekolah:** Memasukkan materi tentang wakaf, infak, dan sedekah dalam kurikulum pendidikan, sehingga anak-anak mulai memahami pentingnya memberi dan membantu sesama sejak dini.
11. **Komitmen dari Pemerintah:** Mendorong pemerintah untuk mendukung inisiatif-inisiatif ini dan memberikan insentif pajak atau fasilitas lainnya untuk mendorong partisipasi masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peran penting wakaf, infak, dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan, serta

mendorong lebih banyak orang untuk berkontribusi dalam usaha ini. (Kurniawan, Sisdianto ve Ak, t.y., s. 14)

Dari hasil pencarian, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi dalam pengentasan kemiskinan melalui wakaf, infak, dan kedekah di Indonesia meliputi faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kebijakan. Selain itu, minimnya kolaborasi dan tingginya ego sektoral juga menjadi hambatan dalam program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar lembaga, penganggaran yang memadai, serta dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi hambatan tersebut.

KESIMPULAN

Wakaf, infak, dan sedekah memiliki potensi besar dalam membantu pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah sebelum didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pengelolaan wakaf, infak, dan sedekah harus dilakukan dengan baik untuk memastikan potensi tersebut dapat terealisasi dengan efektif. Dukungan dari pemerintah dan profesionalisme melalui nazhir (pengelola wakaf) menjadi kunci dalam meningkatkan pengelolaan wakaf secara lebih optimal. Peningkatan kesadaran tentang manfaat wakaf, infak, dan sedekah juga semakin meningkat. Diharapkan dengan pengembangan wakaf, infak, dan sedekah, masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu sesama dan mengembangkan berbagai sektor kemanusiaan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Allamah, R., Sudiarti, S. ve Saputra, J. (2021). Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat, 2(1).
- Doody. (2022). PENGEBORAN PERDANA PROGRAM WAKAF SUMUR LAZISMU DI SUDAN DIMULAI. *PENGEBORAN PERDANA PROGRAM WAKAF SUMUR LAZISMU DI SUDAN DIMULAI*. <https://lazismu.org/view/pengeboran-perdana-program-wakaf-sumur-lazismu-di-sudan-dimulai> adresinden erişildi.
- Hastuti, A. W. (2016). INFAQ TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PUNGUTAN LIAR, 3(1).
- Hastuti, Q. W. (2017). Infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3(1), 40-62. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2282> adresinden erişildi.
- Hayati, F. ve Soemitra, A. (2022). Filantropi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 23(2), 109-121. <https://journal.unimal.ac.id/emabis/article/view/866> adresinden erişildi.
- Ismail, A. U. (2015). Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Quran. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 45-57. <https://scholar.archive.org/work/342s4urddvayjobp3ttmme5qge/access/wayback/http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati/article/download/9766/5049> adresinden erişildi.
- Khoerudin, A. N. (2018). TUJUAN DAN FUNGSI WAKAF MENURUT PARA ULAMA DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA, 19(2).

- Kurniawan, M., Sisdianto, E. ve Ak, M. (t.y.). Pembimbing I Pembimbing II.
- Miftahul Huda. (2015). *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*. Bekasi: Gramata Publisher.
- Muhammad, R. ve Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 79-94. doi:10.18196/jati.v4i1.9805
- Muslich, A. (2017). PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN WAKAF. *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman*, 6(2), 200. doi:10.24269/muaddib.v6n2.2016.200-218
- Nofiaturrahmah, F. (2018). PENANAMAN KARAKTER DERMAWAN MELALUI SEDEKAH. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(2), 313. doi:10.21043/ziswaf.v4i2.3048
- Novrizaldi. (2020). Lembaga Zakat Berkontibusi Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Mewujudkan SDM Unggul. *Lembaga Zakat Berkontibusi Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Mewujudkan SDM Unggul*. <https://www.kemenkopmk.go.id/lembaga-zakat-berkontibusi-dalam-pengentasan-kemiskinan-dan-mewujudkan-sdm-unggul> adresinden erişildi.
- Nur Afifuddin, Lilik Rosidah, ve Edy Sutrisno. (2021). *Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (1. bs.). Jawa Barat: CV Jejak.
- Sarwat, A. ve Ma, L. (2018). *Fiqih Waqaf*. Uin Raden Fatah Palembang. <http://eprints.radenfatah.ac.id/2443/> adresinden erişildi.
- Suwandi, A. ve Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 15-30. <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/642> adresinden erişildi.
- Syafiq, A. (t.y.). PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN WAKAF (ZISWAF).
- Syakur, A. ve Zainuddin, M. (2020). Analisis Penghimpunan Lembaga Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Daerah. *ISTITHMAR: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4(1). <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/1> adresinden erişildi.
- Tratama Helmi Supanji. (2023). Angka Kemiskinan Ekstrem 2023 Turun 1,12 %. *Angka Kemiskinan Ekstrem 2023 Turun 1,12 %*. <https://www.kemenkopmk.go.id/angka-kemiskinan-ekstrem-2023-turun-112#:~:text=Menurut%20BPS%2C%20Posisi%20angka%20kemiskinan,2023%20menjadi%201%2C74%25>. adresinden erişildi.

Halaman ini sengaja dikosongkan